



PUTUSAN

Nomor 2459/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanete, 07 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Fajrinuddin, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komp. Depag Blok A4 No.10, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (0811344545) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Barru, 07 April 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Beralamat Di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Namun Sekarang Alamat Dari Termohon Tidak Diketahui Di Indonesia. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 2459/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar, dengan Nomor 2459/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 08 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2001 bertepatan dengan 07 Rabiul Awal 1422 hijriah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/02/VI/2001 tanggal 30 Mei 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 11 Tahun,
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2012;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dikarenakan Termohon berbeda Presepsi dan Prinsip kepada Pemohon seperti :
 - a) Bahwa pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon mulai permasalahan di karenakan Pemohon membatasi memberikan dana kepada Termohon, karena Termohon ingin menguasai semua keuangan dalam rumah tangga, namun berbeda prinsip dengan Pemohon yang lebih mengetahui tentang keuangan agar pemasukan dan pengeluaran sinkron, setelah itu Pemohon dan Termohon berselisih paham yang membuat Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa sejak kejadian-kejadian tersebut, tepatnya pada tahun 2012 Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama, sampai sekarang dan alamat dari Termohon tidak diketahui di indonesia;
7. Bahwa sejak kejadian di atas Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak tahun 2012, sampai sekarang sudah 7 tahun,, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2459/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Barru;

9. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa di pertahankan lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai dengan Termohon;

Maka berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya :

(*Ex AquoEt Bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 2459/Pdt.G/2019/PA.Mks, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 2459/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/02/2001 tanggal 30 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P.1;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu dengan Pemohon dan Termohon istri Pemohon bernama Hasnaniah;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan yakni tahun 2012;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan mau menguasai semua penghasilan Pemohon dan berbeda prinsip dalam hal pengaturan keuangan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Termohon dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 2459/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu dengan Pemohon dan Termohon istri Pemohon bernama Hasnaniah;
- b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan yakni tahun 2012;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan mau menguasai semua penghasilan Pemohon dan berbeda prinsip dalam hal pengaturan keuangan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Termohon meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 2459/Pdt.G/2019/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon di depan persidangan agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon mau menguasai seluruh penghasilan Pemohon serta berbeda prinsip dalam hal keuangan;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana angka 1 sampai 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 2459/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah tanggal 30 Mei 2001, di Kanupaten Barru, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan November 2012 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 2459/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 2459/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

**اَوَّلَآءِ اٰتٰىكَ رَبُّكَ وَلَدًا مَّرْجُوًّا
اَوَّلَآءِ اٰتٰىكَ رَبُّكَ وَلَدًا مَّرْجُوًّا
اَوَّلَآءِ اٰتٰىكَ رَبُّكَ وَلَدًا مَّرْجُوًّا
اَوَّلَآءِ اٰتٰىكَ رَبُّكَ وَلَدًا مَّرْجُوًّا
اَوَّلَآءِ اٰتٰىكَ رَبُّكَ وَلَدًا مَّرْجُوًّا
اَوَّلَآءِ اٰتٰىكَ رَبُّكَ وَلَدًا مَّرْجُوًّا
اَوَّلَآءِ اٰتٰىكَ رَبُّكَ وَلَدًا مَّرْجُوًّا
اَوَّلَآءِ اٰتٰىكَ رَبُّكَ وَلَدًا مَّرْجُوًّا
اَوَّلَآءِ اٰتٰىكَ رَبُّكَ وَلَدًا مَّرْجُوًّا
اَوَّلَآءِ اٰتٰىكَ رَبُّكَ وَلَدًا مَّرْجُوًّا**

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat



dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

İ ÑÁ ÇáãÝÇÖİ ãÞİ ã Úáì ÍáÈ ÇáãÕÇáÍ

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**æÇä ÇÔÊİ Úİã ÑÛÈÈ ÇáÒæÌÉ
áÒæÌåÇ ØáÞ ÚáÍå ÇáÞÇÖİ ØáÞÉ**

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu"

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu Raj'i*;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 2459/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu raj'i* Pemohon kepada Termohon

Menimbang bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Termohon, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2010 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah**, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 2459/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dra. Hj. Mardianah R, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 2459/Pdt.G/2019/PA.Mks